



## WALIKOTA TOMOHON

### PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2011

#### PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN LOKASI DAN TATA LETAK BANGUNAN REKLAME

- Menimbang
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Tomohon nomor 1 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Lokasi dan Tata Letak Bangunan Reklame, maka perlu dijabarkan Petunjuk Teknis Pemberian Izin Lokasi dan Tata Letak Bangunan Reklame;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota:
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 nomor 76, tambahan Lembaran Negara nomor 3209) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 34 tambahan lembaran negara nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 30. tambahan lembaran negara nomor 4273);
  4. Undang Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 53. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  5. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor 130.tambahan lembaran Negara RI nomor 5049);
  6. Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 132 tambahan Lembaran Negara nomor 4443 );
  7. Peraturan Pemerintah RI nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;

8. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Lokasi dan Tata Letak Bangunan Reklame; { Lembaran Daerah Kota Tomohon tahun 2009 nomor 1)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelenggaraan Ketertiban Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan                    PERATURAN            WALIKOTA            TOMOHON            TENTANG  
 PEMBERIAN IZIN LOKASI DAN TATA LETAK BANGUNAN  
 REKLAME DI KOTA TOMOHON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Posa

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah wilayah Kota Tomohon.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon.
3. Dinas adalah Dinas Tata Ruang, Pertamanan dan Persampahan Kota Tomohon.
4. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
5. Izin lokasi dan Tata Letak Bangunan Reklame di berikan untuk melakukan kegiatan pemasangan reklame/iklan di wilayah Kota Tomohon.
6. Izin lokasi dan Tata Letak reklame diberlakukan kepada pemilik pribadi, penyelenggara atau penanggung jawab reklame, badan hukum dan perusahaan.
7. Daerah Manfaat Jalan adalah ruang jalan yang di peruntukan secara umum dipergunakan dengan tertib dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang estetis, rapih, tertib. teratur dalam pemanfaatannya.
8. Masa retribusi adalah selama 1 tahun dan atau 1 bulan merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk mendapatkan izin lokasi dan Tata Letak bangunan reklame.

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayarkan.
10. Reklame/iklan yang menjadi objek Retribusi adalah reklame yang bersifat permanen maupun bersifat sementara.
11. Reklame Permanen adalah pemasangan reklame dengan konstruksi besi, bojo, beton yang dipasang berdiri bebas dan melintang, dalam ruang pengawasan jalan, ruang milik jalan, dan ruang manfaat jalan.
12. Reklame Portal adalah bangunan reklame yang berdiri bebas dengan tiang penyangga besi atau bojo ukuran diameter lebih dari 6 inci dengan media terpojong.
13. Reklame Mega board adalah reklame atau iklan yang berdiri bebas atau dengan penyangga besi baja medium A, dengan ukuran media 50.
14. Reklame Billboard adalah reklame yang berdiri bebas pada satu atau lebih tiang penyangga yang dipasang media iklan.
15. Reklame Midis adalah reklame yang berdiri bebas satu tiang yang diposongi media iklan.
16. Reklame Tinslet adalah reklame yang menempel atau menggantung pada atap dan dinding bangunan dan prosorona kota.
17. Reklame Neon Box adalah bangunan reklame tiga dimensi, dilengkapi dengan pencahayaan.
18. Reklame Baliho adalah reklame yang diposong dengan tiang penyangga lebih dari satu untuk dipasang media iklan.
19. Reklame Shop Sign adalah iklan diposongi pencahayaan cukup dipasang pada bangunan dengan menempel atau bergantung berada pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan,
20. Reklame Street Sign adalah bangunan iklan dengan rangka tiang besi dan media diposong pada ukuran tertentu.
21. Reklame atau iklan sponduk yaitu yang berbentuk vertikal dan sponduk horizontal yang sejajar dengan jalan pada prosorona kota.
22. Reklame tiga dimensi adalah bangunan reklame yang menampilkan gambar, gerak, dan suara.
23. Reklame konstruksi kayu dan bambu yaitu bangunan reklame dengan penyangga berbahan kayu atau bambu.
24. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna, jalan arteri meliputi jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder, jalan arteri primer adalah jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala perkotaan.
25. Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, dan jumlah jalan yang dibatasi. Jalan kolektor meliputi jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder, sedangkan jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan.

26. Jalan Lokal merupakan jalan umum berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanon jarak dekat kecepatan roda-rota rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lokal meliputi jalan primer lokal dan jalan lokal sekunder. Jalan lokal primer merupakan jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal sedangkan sekunder dalam skala perkotaan.

## BAB II

### TATA CARA PEMBERIAN IZIN

#### Posol2

#### PEMBERIAN IZIN LOKASI DAN TATA LETAK REKLAME

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin lokasi tata letak bangunan reklame pada Dinos Toto Ruang, Pertamanan, dan Persampahan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009.
- (2) Permohonan yang lengkap dapat dilanjutkan dengan perurusan lapangan dan pengecekan langsung dan dibuatkan rekomendasi Reklame.

#### Posal 3

#### PENENTUAN TITIK LOKASI REKLAME

- (1). Penempatan lokasi reklame ditetapkan pada Ruang Jalan :
  - a. Jalan Nasional;
  - b. Jalan Provinsi ;
  - c. Jalan Arteri;
  - d. Jalan Arteri Primer dan Arteri Sekunder;
  - e. Jalan Kolektor;
  - f. Jalan Lokal.
- (2) Area Kawasan Central Business Distrik (CBD) yaitu zona kawasan yang memiliki aktifitas perekonomian barang dan jasa tinggi pada kawasan tersebut.
- (3) Area Kawasan Permukiman yaitu kawasan hunian dengan aktifitas sosial budaya, perekonomian dan kemasyarakatan yang didominasi dengan permukiman penduduk.
- (4) Area Kawasan Perkantoran yaitu zona kawasan ruang mempunyai aktifitas berupa pelayanan jasa pemerintahan.
- (5) Titik Lokasi strategis reklame / iklan terdapat pada kawasan Indroloko Kinilow, terminal dan pasar Tomohon, Kawasan UKIT, Pusat Tomohon sampai Toman Kota, Kawasan monumen Opo Worang Matani, Area Kinilow.
- (6) Sempadan Reklame Pada Ruang Pengawasan Jalan adalah lebih dari 2 meter
- (7) Reklame yang berada pada Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) dan Ruang Milik Jalan (Rumija) harus dilengkapi dengan spesifikasi rancangan teknis khusus.

## Posol 4

### PENEMPATAN TATA LETAK REKLAME

(1). Zona Lokasi dan Tata Letak yang tidak boleh atau dilorong penempatan reklame:

- a. Spanduk melintang di jalan raya;
- b. Lokasi pendidikan / sekolah;
- c. Lokasi Peribadatan ;
- d. Lokasi Pemakaman/kuburan ;
- e. Jembatan, pohon, badan sungai, saluran air ;
- f. Penutup lahan kapling tanah ;

(2). Gambar Tata Letak Reklame diatur sebagaimana dalam lampiran Peraturan Walikota.

## Posal 5

### BENTUK DAN JENIS REKLAME

(1). Bentuk dan jenis Reklame yang di berikan izin Lokasi dan Tata Letak Reklame dalam Peraturan Walikota ini ditentukan sebagai berikut:

1. Stiker poster, dan stempel yang melekat pada bangunan dan sarana kota
2. Reklame Portal konstruksi besi melintang jalan sistem knock down/ bongkor pasang;
3. Reklame portal yang berdiri bebas dengan media iklan terpanjang;
4. Reklame Midis;
5. Reklame Tintet;
6. Reklame Street sign;
7. Reklame Shop sign;
8. Reklame Neon Box;
9. Spanduk Vertikal dan spanduk Horizontal sejajar jalan;
10. Reklame Baliho ;
11. Reklame Billboard dan Mego board ;
12. Reklame berbentuk media gambar 2 dimensi dan 3 dimensi ;
13. Reklame konstruksi kayu dan bambu.

## Pasal 6

### DIVERSIFIKASI REKLAME

- (1). Diversifikasi atau pembagian reklame berdasarkan jenis dan produk yaitu:
  - a. Reklame dan iklan Rokok;
  - b. Reklame dan iklan komersial bukan rokok;
  - c. Reklame dan iklan tempat usaha;

## Pasal 7

### KONSTRUKSI REKLAME

- (1) Bangunan reklame harus memiliki kehandalan dan kekuatan struktur tahan gempa, tahan terhadap terpaan angin, dan besi anti korosi yang direkomendasikan dari Dinas Tata Ruang, Pertamanan, Persampahan Kota Tomohon.
- (2) Penyelenggara dan Pemilik reklame melampirkan gambar kerangka detail konstruksi, mulai dari pondasi sampai badan reklame dan penampang media reklame.
- (3) Bagi reklame yang akan diperpanjang izinnya, sebelum diberikan perizinannya akan diperiksa kembali kehandalan dan kekuatan strukturnya, apabila sudah tidak layak maka pemilik penyelenggara harus menggantinya dengan konstruksi yang baru.
- (4) Setiap bangunan reklame yang memakai tiang penyangga harus menggunakan bahan yang berkualitas yaitu besi tipe Medium A.
- (5) Pondasi tiang reklame di cor penuh dengan daya dukung disesuaikan dengan beban yang akan dipikul bangunan reklame tersebut.
- (6) Teknik pengerjaan penyambungan besi di las penuh dan seluruh bangunan dicat dengan anti korosi.
- (7) Portal Reklame yang melintang jalan raya harus menggunakan bahan yang kekuatannya mencapai lebih dari 10 tahun.
- (8) Reklame yang menempel baik yang menggantung maupun yang berada di atas atap bangunan diperhitungkan dengan beban reklame terhadap bangunan yang didudukinya.
- (9) Reklame sponduk horizontal dan vertikal harus menggunakan bahan yang bisa tahan selama lebih dari 1 bulan.
- (10) Reklame stiker dan stempel yang menempel pada bangunan, atau prosarana kota.

## BAB IV

### LARANGAN DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 8

##### Bagian Pertama

#### LARANGAN

- (1) Dilarang membangun dan memasang reklame di wilayah Koto Tomohon tanpa ada izin dari Pemerintah Koto Tomohon.
- (2) Pelanggaran terhadap pembangunan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan dan ketentuan berlaku berupa penindakan dan penertiban.
- (3) Penertiban terhadap reklame ilegal dan kodolorso didahului dengan Pemberian surat teguran dan penggilan. selanjutnya penindakan di lapangan.

##### Bagian Kedua

#### KEWAJIBAN

- (1) Setiap reklame dan iklan yang akan dipasang di wilayah koto Tomohon wajib memiliki izin yang sah dari Pemerintah Koto Tomohon.
- (2) Pemilik dan penyelenggara reklame/iklan sebelum melakukan pemasangan reklame diwajibkan terlebih dahulu berkonsultasi mengenai penempatan lokasi dan tata letak reklame.
- (3) Pemilik dan penyelenggara reklame senantiasa menjaga dan membersihkan lokasi reklame, dan media serta konstruksireklame.
- (4) Reklame tidak mengganggu dan menghalangi pengguna jalan dan kelancaran berlalulintas.

#### Posol9

#### PENINDAKAN

- (1) Apabila dalam waktu 6 hari setelah diterimanya surat panggilan dan atau penindakan tidak diperhotikon oleh pemilik dan penyelenggara reklame, maka petugas dari Pemerintah Koto Tomohon akan melaksanakan pembongkaran.
- (2) Reklame hasil pembongkaran sebagaimana pada ayat (1) dimaksud dimusnahkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain dimusnahkan sebagaimana dimaksud ayat (2) barang bekas reklame menjadi milik Pemerintah Koto Tomohon.



BAB V


Pasal 10

PENUTUP

Peraturan Walikota ini berlaku pado tanggal ditetapkan. Agor setiap orang mengetahuinya, memerintahkon pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempotkannya dalam Berita Daerah Koto Tomohon.

etapkon di Tomohon  
ado tanggal 16 April 2011

WALIKOTA TOMOHON  
WA WALIKOTA,



JIMMY F. EMAN

Ditetapkon di Tomohon  
podo tanggal 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON




Ors. Arnold Poli, SH, MAP  
Berita Doeroh Koto Tomohon Tahun 2011 Nomor



**REKONSTRUKSI DAN PENYEMPITAN JALAN**

Lampiran Peraturan Walikota  
Nomor Tahun 2011  
Tanggal 28 April 2011  
Tentang Petunjuk Teknis Jln Lokasi  
dan Tata Letak Bangunan Reklamasi



Plt. Wali  
Wakil Wa  
[Signature]